

**HEGEMENONI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL
PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK: REFLEKSI MITIGASI
Trisha Tanisha¹, Sanggup Leonard Agustian², Yehuda Gilbert³**

Abstract

Radicalism carries seeds to disturb comfort and safety in life. Terrorism starts with radicalism. The purpose of terrorism in general is to encourage divisions and conflicts vertically and horizontally, efforts to change policies governed by the state, show the weakness of the government system, threaten the government, provoke anger and public reaction to certain cases and is one form of campaign by the public. a form of mitigation of radicalism against sexual crimes of women and children. Radicalism can be prevented by providing education, either through communities or social institutions that conduct teaching and learning forms to provide knowledge about women's rights, or modules for schools for children. In addition to providing education from institutions or organizations, the government has the duty to help such education be carried out to the fullest, such as ratification of regulations relating to the protection of women's rights, rehabilitation of children, law enforcement without discrimination.

Keywords: radicalism; sexual crimes; women and children

Abstrak

Radikalisme membawa bibit untuk mengganggu kenyamanan dan keamanan dalam hidup. Terorisme berawal dari radikalisme. Tujuan dari terorisme secara garis besar adalah mendorong perpecahan dan konflik secara vertikal maupun horizontal, upaya merubah kebijakan yang diatur oleh negara, memperlihatkan kelemahan sistem pemerintahan, mengancam pemerintah, memancing amarah serta reaksi masyarakat terhadap kasus tertentu dan merupakan salah satu bentuk kampanye oleh masyarakat. bentuk mitigasi radikalisme terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak-anak. Radikalisme dapat dicegah dengan cara pemberian edukasi, baik melalui komunitas atau lembaga sosial yang mengadakan bentuk ajar-mengajar untuk memberikan pengetahuan akan hak-hak perempuan, atau modul untuk sekolah bagi anak-anak. Selain daripada pemberian edukasi dari lembaga atau organisasi, pemerintah memiliki tugas dalam membantu edukasi tersebut dapat terselenggara dengan maksimal, seperti pengesahan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, rehabilitasi anak-anak, penegakkan hukum tanpa tindak diskriminasi.

kata kunci: radikalisme; kejahatan seksual; perempuan dan anak-anak

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada era globalisasi, banyak sekali paham-paham baru atau ideologi yang masuk ke masyarakat di Indonesia. Lambat laun, pemahaman ini mampu bertumbuh dalam pikiran orang-orang yang mendengarkan, melihat, dan memiliki koneksi dengan paham-paham baru. Paham-paham ini dapat masuk dari berbagai pihak dan menggunakan perantara dalam bentuk apapun, dapat melalui orang lain, bersiluman dibalik agama, ras, kepercayaan tertentu, melalui sumber buku dan barang-barang sebagai simbol adanya paham tersebut. Tidak disangka, yang berawal sangat tidak besar, lama kelamaan banyak orang semakin masuk dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam hukum dan menggunakan

¹ Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | trisha.tanisha@podomorouniversity.ac.id.

² Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | sanggup.agustian@podomorouniversity.ac.id.

³ Program Studi Hukum Bisnis, Universitas Agung Podomoro, Jl. Letjen S.Parman No.28 RT/RW 12/06, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia | yehuda.gilbert@podomorouniversity.ac.id.

alasan pengikut paham tersebut sebagai landasan untuk bertindak tidak berkemanusiaan dan menyimpang dari norma-norma masyarakat Indonesia.

Dampak buruk atas tindakan yang tidak disangka oleh paham-paham baru yang masuk dan disanalah timbul bibit radikalisme, sehingga pemerintah wajib untuk mengambil langkah, bertindak untuk mengupas tuntas, serta bersosialisasi pentingnya mengetahui apa arti penting dari gerakan radikalisme, apa itu radikalisme hingga terorisme, ancaman-ancaman sanksi apabila terjerat, serta dampak yang mungkin dapat terjadinya. Pemerintah diberikan kewajiban untuk menentukan dimana, kapan dan kepada siapa sosialisasi itu perlu dilakukan, hal ini dikarenakan banyak sekali aliran-aliran paham sesat ini memakan korban jiwa, dalam berbagai usia dan tidak memandang suku, agama, jenis kelamin dan lainnya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya ancaman yang mampu menimbulkan benih-benih kejahatan. Pemerintah harus mempertahankan semangat demokrasi, serta Garuda Indonesia sebagai simbol persatuan Indonesia. Karena kejahatan terorisme tidak menggambarkan Pancasila sama sekali, dan meresahkan seluruh warga negara di Indonesia. Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan, dan ketenangan batin bahwa pemerintah telah melakukan upaya-upaya memberantas penyebaran paham-paham sesat.

Strategi baru dan metode baru harus diadopsi untuk mencegah kaum radikal menjadi ancaman dalam bentuk terorisme. "Memerangi radikalisme dengan pembangunan manusia" –khususnya pembangunan sosial dan ekonomi – harus muncul sebagai narasi publik baru dan tujuan jangka panjang untuk upaya yang lebih cerdas di counter strategis-Sebuah strategi baru dan metode baru harus diadopsi untuk mencegah radikal menjadi ancaman dalam bentuk terorisme. "Memerangi radikalisme dengan perkembangan manusia" –khususnya pembangunan sosial dan ekonomi – harus muncul sebagai narasi publik baru dan tujuan jangka panjang untuk upaya yang lebih cerdas dalam strategi kontra-terorisme.⁴

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis membatasi pembahasan lebih ke arah bentuk mitigasi radikalisme terhadap kejahatan seksual perempuan dan anak-anak.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Meneliti isu hukum secara normatif yaitu akan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Dengan demikian akan diketahui apakah ada kekosongan norma ataukah kekosongan norma.⁵

⁴ Taspinar and Omer, 'Fighting Radicalisme, Not Terrorisme : Root Causes of an International Actor Redefines', *SAIS Review of International Affair*.

⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekosongan, dan konflik norma, berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Sebagai penelitian hukum normatif, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum doktrinal, dengan melakukan penelitian terhadap norma-norma hukum yang dikembangkan oleh doktrin dengan mengkaji kategori hukum, hubungan antara norma-norma hukum, penjelasan tentang objek penelitian dan juga prediksi yang akan datang tentang objek yang dijadikan tema penelitian.

Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.

B. Pembahasan

1. Kejahatan sebagai Bentuk Asosiasi Akan Pidana

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.”⁶ Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu⁷:

a. Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat-istiadat yang mendapat reaksi berupa hukuman maupun pengecualian.

b. Pengertian secara religious

Istilah Ideologi berasal dari kata “*Idea*” (Inggris) yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan kata “*logi*” yang dalam bahasa Yunani *logos* artinya ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah, Pengertian Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, *science of ideas* atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Kejahatan dalam arti religious ini mengidentikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari Buku Kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat pula menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Pasal 1 ayat (15) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “*Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*”⁸ Pasal 1 angka (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, membedakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. (3) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. (4) Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang

⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983).

⁷ Abdul Wahi and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011).

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Bentuk kekerasan seksual dijelaskan dalam huruf d angka 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,

Kekerasan Seksual, meliputi tapi tidak terbatas pada:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan/atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8, UU PKDRT).
- b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (KUHP Pasal 285).
- c. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (KUHP Pasal 289).
- d. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan (Pasal 81 UU PA).
- e. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Pasal 82 UU PA).

Ideologi menurut Kamus Oxford *"a system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy"* (1995: 589)

Istilah radikalisme berasal dari bahasa Latin *"radix"* yang artinya akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Pengertian radikal adalah afeksi atau perasaan yang positif terhadap segala sesuatu yang bersifat ekstrim sampai keakar-akarnya. Sikap yang radikal akan mendorong pelaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama atau ideologi yang dianutnya.⁹

*Forms of sexual harassment*¹⁰

Sexual harassment may include unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct, and is not limited to the following examples:

- *Physical conduct of a sexual nature includes all unwanted physical contact, ranging from touching to sexual assault and rape, and includes a strip search by or in the presence of a member of the opposite sex.*
- *Verbal forms of sexual harassment include unwelcome innuendoes, suggestions and hints, sexual advances, comments with sexual overtones, sex-related jokes or insults or unwelcome graphic comments about a person's body made in their presence or to them, unwelcome and inappropriate enquiries about a person's sex life, and unwelcome whistling at a person or a group of people.*
- *Non-verbal forms of sexual harassment include unwelcome gestures, indecent exposure, and the unwelcome display of sexual explicit pictures and objects.*
- *Quid pro quo harassment occurs where an owner, employer, supervisor, member of management or co-employee undertakes or attempts to influence or influences the process of employment, promotion, training, discipline, dismissal, salary increments or other benefits*

⁹ 'Pengertian Radikal Dan Contohnya' <<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-radikal-dan-contohnya/>>.

¹⁰ Prinsloo, 'Sexual Harassment and Violence in South African Schools', *South African Journal of Education*, 2006.

of an employee or job applicant in exchange for sexual favours.

• *Sexual favouritism exists where a person who is in a position of authority rewards only those who respond to his or her sexual advances (Du Plessis et al., 1998:418).*

Although men often view "girl watching" as light-hearted and playful, and seem surprised when women take offense, such activities demonstrate men's power to sexually evaluate women.¹¹

Kejahatan adalah bentuk kriminal yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Hukum Pidana mengatur kejahatan dengan berbagai macam bentuk kejahatan termasuk dengan sanksinya. Adapun peraturan tentang terorisme diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Perlu dimengerti bahwa pembahasan kali ini lebih mengarah kepada awal sebelum terjadinya terorisme, dimana paham radikal tersebut menyebar, diarahkan, dipahami dan dipercayai oleh masyarakat tertentu untuk memerdekakan dirinya sendiri, menganggap bahwa tindakannya tersebut membawa nama yang harum bagi pemeluk paham radikal tersebut. Radikal menurut penulis adalah tindakan untuk maju atau menang, melalui kekerasan, terdapat sifat politik agar suatu kelompok paham tertentu dianggap, dan seluruhnya dilaksanakan melalui kejahatan, karena dengan cara tersebut, mampu menarik perhatian dan dianggap bahwa mereka telah "mengorbankan" atau "berkorban" sebagian atau seluruh dari diri mereka untuk memenangkan paham mereka. Sehingga bentuk paham radikalisme ini masuk dan terus masuk ke Indonesia secara perlahan, dan paham ini penulis percayai dapat datang dari manapun dan segi apapun. Yang paling sering dilakukan adalah menyamar menjadi suatu paham keagamaan, karena diyakini lebih mudah untuk dilakukannya, tidak terlihat begitu kejam atau keji, tidak seperti penjahat karena penyamarannya untuk menyebarkan paham radikal begitu sempurna. Lalu, sebagian besar tindakan penyebaran paham atau bibit radikalisme yang datang dari sisi manapun, akan menggunakan berbagai macam pihak, yang dianggap mampu membantu mencapai tingkat kemenangannya tersebut, mereka ditanami oleh pikiran-pikiran baru, dengan anggapan bahwa mereka akan menang hingga akhirnya, tidak dipenuhi oleh wawasan dan pendidikan adalah orang-orang yang diincar dan dicari untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme, mereka diberikan keyakinan seperti layaknya keagamaan. Tentu dalam prosesnya, harus membutuhkan perempuan, membutuhkan begitu banyak pihak, penyamaran, kejahatan yang tersembunyi, korban-korban pun semakin tidak dapat disembunyikan, ternyata bibit radikalisme tersebut memakan lebih banyak korban jiwa yang tidak menganut paham tersebut, bukan hanya pengikut paham radikalisme tersebut. Namun tujuan dari bibit radikalisme adalah pemusnahan manusia, makhluk ciptaan Tuhan, kematian lah ujung dari tindakan kekerasan. Khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang masuk dalam kelompok orang yang lemah dan direndahkan, sangat mudah untuk masuk ke dalam paham yang tidak berkemanusiaan tersebut, mudah ditipu, digunakan, diperbudak. Oleh karena faktor tersebut, timbulah dorongan untuk semakin mempergunakan perempuan dan anak-anak sebagai objek untuk

¹¹ Heather McLaughlin, Christopher Uggen, and Amy Blackstone, 'Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power'.

menyebarkan paham radikalisme. Begitulah definisi, tentang kejahatan, radikalisme, dan perempuan, bagaimana semua hal tersebut saling berkolerasi terhadap satu sama lain.

Asas¹² di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajaran, dan keadilan. Kepercayaan pada persamaan dihadapan hukum disebut egalitarianisme hukum.¹³ Mengenai Egalitarianisme hukum atau persamaan dihadapan hukum, dijelaskan secara tegas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Apabila dilihat apakah sebetulnya hukum di Indonesia telah memberlakukan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ini dengan baik, masih dipertanyakan, karena banyak sekali yang tidak dipandang secara sama dalam hukum. Terutama dalam kejahatan seksual yang melibatkan perempuan dan anak-anak, perlindungannya harus dinaikkan di posisi yang lebih terlihat, kaum perempuan dan anak-anak harus diedukasi mengenai pentingnya suara mereka di hadapan hukum. Mitigasi radikalisme ini sejalan dengan kedudukan kaum gender perempuan dan anak-anak, tindakan untuk dilakukannya upaya menyelamatkan perempuan dan anak-anak dari bahaya kejahatan seksual sebagai akibat radikalisme, aliran, paham, ideologi yang menyesatkan. Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menyatakan tentang kesetaraan, *"Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini."*

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender.¹⁴ Kesetaraan dihadapan hukum terjadi dalam proses penegakan keadilan bagi perempuan dan anak-anak. Kesetaraan juga dapat muncul sebelum dilaksanakan proses penegakkan tersebut, karena peran pemerintah juga sangat penting untuk mendorong kesetaraan tersebut dalam segi sebelum adanya tindak kejahatan tersebut, melalui pembuatan peraturan, regulasi, dan bentuk lainnya untuk mencapai kesetaraan tersebut. Yang penulis dapat lihat adalah seperti di busway, ada gerbong khusus wanita, disediakan sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada wanita agar tidak dilecehkan oleh laki-laki, dan menurut penulis, hal tersebut sangat berpengaruh secara signifikan, banyak wanita yang merasa lebih aman, timbul rasa aman adalah faktor yang sangat penting bagi mental wanita, sehingga tidak merasa tertekan, terintimidasi ketika menggunakan kendaraan umum. Oleh karena pemerintah memiliki kekuasaan yang luar biasa terhadap masyarakat, khususnya pada perempuan dan anak-anak, maka disinilah peran pemerintah untuk mulai menggapai program, tindakan, sosialisasi dalam memberantas bibit-bibit radikalisme yang mungkin dapat muncul dan mempengaruhi seluruh masyarakat kapanpun dimanapun. Pemerintah memiliki kapasitas untuk masuk dan memberikan perlindungan khusus kepada golongan

¹² S Leonard Agustian, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2009), 149.

¹³ 'Mempertanyakan Egalitarianisme Hukum Di Indonesia' <<https://www.alinea.id/kolom/mempertanyakan-egalitarianisme-hukum-di-indonesia-b1Uzu9bFs>>.

¹⁴ 'Sinergi Komponen Seluruh Bangsa Lindungi Kaum Perempuan' <<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1391/sinergi-komponen-seluruh-bangsa-lindungi-kaum-perempuan>>.

yang dianggap lemah, bukan hanya perempuan dan anak-anak, laki-laki juga sangat penting, karena dalam sebuah keluarga, laki-laki menjadi kepala keluarga yang menuntun dan memberikan pemahaman tersebut, akan tetapi, gerakan yang penulis tujukan adalah bagaimana perempuan dan anak-anak dapat dilindungi secara khusus, oleh pemerintah agar terhindar dari kejahatan seksual, yang sangat meresahkan, merugikan, dan menyakiti secara fisik dan mental perempuan dan anak-anak. Karena menurut penulis, seks yang dipaksakan atau perkosaan, atau kejahatan seksual lainnya adalah hal yang tidak dapat dikembalikan kepada korban, tidak tahu apakah dapat pulih, bagaimana mentalnya dapat menghadapi tersebut.

2. Faktor dan Dampak Timbulnya Kejahatan Seksual

Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri. Komnas Perempuan mencatat, selama 12 tahun (2001-2012), sedikitnya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari. Pada tahun 2012, setidaknya telah tercatat 4,336 kasus kekerasan seksual, dimana 2,920 kasus diantaranya terjadi di ranah publik/komunitas, dengan mayoritas bentuknya adalah perkosaan dan pencabulan (1620). Sedangkan pada tahun 2013, kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 5.629 kasus. Ini artinya dalam 3 jam setidaknya ada 2 perempuan mengalami kekerasan seksual. Usia korban yang ditemukan antara 13-18 tahun dan 25-40 tahun.¹⁵

Radikalisme dan Terorisme sangat paham betul bahwa perempuan dapat dijadikan alat untuk menyebarkan pengetahuan dan ideologi yang menyesatkan, sehingga kekerasan seksual yang berdampak baik psikis maupun fisik kerap terjadi di beberapa daerah seperti Kenya, Nigeria, Pakistan, dan tempat-tempat penyebaran paham-paham tersebut dilakukan. Korban pun tidak dipandang, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa terkena dampak atas pengajaran sesat itu, sering kali bersembunyi dibalik suatu agama agar suaranya dapat didengar, padahal itu sama sekali tidak nyata dan tidak sesuai dengan ajaran agama aslinya. Di jaman yang semakin maju ini, paham radikalisme juga menyebar melalui sosial media. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia tak lepas dari ancaman radikalisme dan juga terorisme. Serangan bom di kawasan Thamrin pada awal 2016 lalu, para pelakunya disebutkan terkait dengan ISIS.¹⁶ Jika tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini, mungkin dapat mengancam persatuan dan kebhinekaan Indonesia.

Pemberian wawasan radikalisme diharapkan dapat membuat aparat untuk tanggap melaksanakan penangkalan karena masalah radikalisme dan terorisme saat ini sudah marak terjadi. Telah banyak beredar berbagai tindakan teror sering memakan korban jiwa, menjadi

¹⁵ Komnas Perempuan, '15 Bentuk Kekerasan Seksual' <<http://eprints.umm.ac.id/37760/2/jiptummp-p-gdl-imansyah-49916-2-babi.pdf>>.

¹⁶ 'Bagaimana Ulama Perempuan Mencegah Penyebaran Radikalisme' <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39711982>>.

cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan.

Akibat terutama yang pasti terjadi apabila seorang perempuan atau anak-anak tertimpa kejadian buruk yakni kejahatan seksual dalam bentuk apapun, dapat mempengaruhi kehidupannya, dan mungkin tidak dapat kembali memandang kehidupan sebagai hal yang menyenangkan, sesuatu yang Tuhan berikan. Mereka mampu berpikir bagaimana satu kejadian atau beberapa kejahatan seksual yang dialami dirinya ada bentuk hukuman, atau sesuatu yang wajar mereka dapatkan, oleh karena pemahannya mengajarkan mereka bahwa perbuatan mereka adalah sesuatu yang mungkin “mulia” atau “benar”. Karena akar-akar yang tidak berdasar, dan sangat berdasarkan oleh keinginan, nafsu dan keyakinan para laki-laki yang fokus pada hal duniawi dan bertindak untuk dirinya sendiri, maka mereka menilai bahwa kepuasan atau nafsu birahi dapat menyenangkan hatinya, mungkin karena dari siksaan paham radikalisme membuat mereka senang ketika menyiksa atau memperlakukan perempuan seperti tidak selayaknya perempuan. Maka kekerasan seksual pada perempuan ini semakin meningkat dan sangat sulit untuk dihentikan, semakin mudah untuk memperoleh akses dan informasi, semakin mudah untuk menyebarkan informasi yang tidak tepat dalam era teknologi, semakin tidak ditinggikannya nilai pentingnya pendidikan merupakan faktor terutama bahwa perempuan dan anak-anak dengan mudah dipengaruhi. Oleh karena itu, pemerintah memang wajib untuk bertindak dalam mengurangi, bahkan menghapus jejak radikalisme yang mungkin dapat muncul kedalam bangsa Indonesia, salah satunya, melalui pendidikan. Dalam bukunya “Islamic Political Radicalism: A European Perspective: A European Perspective” oleh Tahir Abbas, menyebutkan *The overall message is that radicalisme is a problem enough but we all need to work together to resolve the concerns we all have*¹⁷, sehingga dalam bukunya tersebut mencantumkan bahwa Radikalisme adalah suatu masalah yang harus dibenahi bersama-sama.

3. Relasi antara radikalisme dengan kejahatan seksual

Dalam bab definisi, telah dibahas apa saja arti radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, dengan tujuan menuntut suatu perubahan. Untuk memberikan apa relasi antara radikalisme dengan Kejahatan Seksual, penulis melihatnya bahwa hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, hubungan ekstrimisme/radikalisme dengan HAM Perempuan¹⁸

- a. Budaya kekerasan berbasis gender memburuk dalam situasi konflik atau dalam kuasa kelompok ekstrimis
- b. Kekerasan dan ekstrimisme membawa agenda viktimisasi pada perempuan
- c. Kekerasan seksual dan perkosaan dipakai sebagai alat perang oleh kelompok ekstrimisme untuk menundukkan lawan

Perempuan pada umumnya menjadi korban tindak pelecehan karena berbagai alasan, dan penguasaan kaum radikal memperburuk dan mendorong kaum perempuan sebagai makhluk yang tertindas, seakan-akan tidak memiliki nilai selayaknya manusia. Peran perempuan dalam radikalisme:

1. Rahim para Syuhuda

¹⁷ T. Abbas, ‘Islamic Political Radicalism: A European Perspective: A European Perspective’, *Edinburgh University Press*, 2007.

¹⁸ ‘Perempuan Dan Radikalisme Di Indonesia’ <https://www.sdg2030indonesia.org/an-component-/media/upload-book/Ruby_Kholifah_-_Aman_Indonesia.pdf>.

2. Membantu suami melakukan jihad dan menyiapkan persediaan logistik
3. Berperan di sektor domestik
4. Pendidik dan pembentuk karakter anak
5. Suporter kasus terorisme
6. Berjihad atas perintah suami/ Ustaz
7. Menyebar seruan jihat via internet
8. Pencipta kekerabatan melalui perkawinan, karena kekerabatan memudahkan komunikasi
9. *Fund raiser*

Berikut rangkuman bagaimana perempuan terkena dampak kejahatan seksual dalam radikalisme¹⁹,

1. Perempuan banyak menjadi korban *Gender Based Violence* selama konflik atau perang
2. Intoleransi di Indonesia menguat, perempuan juga memiliki kecenderungan intoleran
3. Agenda gerakan Radikalisme cenderung viktimisasi terhadap perempuan
4. Perempuan dianggap *second class* yang mudah dijadikan instrumen karena patuh a-politis dan loyal

Seperti yang sebelumnya penulis telah sampaikan, kedudukan perempuan dan anak-anak menjadi *second class* maka, mereka dipandang lebih rendah derajatnya, sehingga lebih mudah diperbudak dan menjadi dijadikan akar-akar perwujudan ideologi dan paham sesat yang berbentuk paham radikalisme. Terutama bagi perempuan yang sudah menikah atau berkeluarga posisinya membuat perempuan akan tunduk pada suami dan mengikuti ajaran atau kepercayaannya walau tidak mengerti apa yang baik dan buruk, kedudukan perempuan yang tidak terpendang sangat memungkinkan untuk menjalani misi-misi ajaran sesat. Perbedaan gender atau kedudukan minoritas inilah yang menjadikan alasan mengapa hukum untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak harus lebih baik, dan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan kepada perempuan dan anak-anak bahkan di pelosok-pelosok negara ini. Karena Radikalisme menjalar kepada orang-orang yang lemah, rentah, dan tidak berbekal pengetahuan. Namun dampaknya, menjalar kepada siapapun dan dimanapun. Sehingga ini perlu dibenahi oleh setiap orang.

Terkait kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak, pemerintah memiliki kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

1. Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
 - (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

¹⁹ 'Perempuan Dan Radikalisme Di Indonesia'.

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
2. Pasal 66 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
3. Pasal 69A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial menyatakan "Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian."

Sebagai aparat pemerintah yang berfungsi untuk menegakkan hukum, secara menghindari adanya tindak kejahatan seksual, harus dapat mengenali bibit-bibit radikalisme. Langkah yang diambil pemerintah adalah memastikan seluruh wilayah di Indonesia, diusahakan untuk dapat peroleh bimbingan untuk mencegah paham radikal apabila terdapat kemungkinan penyebaran di wilayah desa tersebut. Harus lebih aktif dalam menginformasikan kepada pemuda pemudi di wilayah binaan akan pentingnya ajaran agama untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menambah wawasan keagamaan yang moderat, terbuka dan toleran, menanamkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI, bentengi keyakinan diri dengan selalu waspada terhadap provokasi, hasutan dan pola rekrutmen teroris. Sehingga, melalui sosialisasi ini, dapat dilihat bagaimana provokasi, hasutan dan pola rekrutmen para penganut paham radikalisme itu bekerja, disanalah poin-poin yang akan disampaikan, bahwa nyatanya untuk memilah

informasi, atau ancaman dapat segera melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab. Disinilah prinsip pencegahan paham radikalisme terjadi, yakni melalui sosialisasi.

Kongres Ulama Perempuan pertama di Indonesia digelar di Cirebon pada tanggal 25-27 April 2017. Tujuan utama kongres ini adalah pembahasan pada permasalahan sosial, kebangsaan, kemanusiaan dan keagamaan. Kongres ini bertujuan agar ulama perempuan dapat mengkonsolidasikan diri dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Kongres akan membahas tiga isu utama yang dihadapi perempuan dan anak-anak, yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan kerusakan alam dalam konteks keadilan sosial, migrasi dan radikalisme.²⁰ Dalam menyikapi sikap Radikalisme, MOI (Majelis Ormas Islam), H Mohamad Siddik sebagai ketua MOI menyampaikan 4 kriteria Radikal pada tanggal 29 Agustus 2019 di Jakarta Pusat.²¹

1. Gerakan radikalisme adalah gerakan yang menolak NKRI dasar negara Pancasila dan UUD 1945, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Bersikap Rasialis, memaksakan dengan kekerasan, pembunuhan dan pemberontakan.
 - b. Melakukan upaya-upaya melemahkan ketahanan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan akhlak.
 - c. Aktif melakukan disintegrasi
 - d. Mencegah dan menangkal infiltrasi pemikiran radikal di tubuh umat Islam
2. MOI mengajak semua pihak semua pihak mewaspadaikan kebangkitan gerakan Islamofobia dan dengan gerakan radikalisme anti-Islam
3. MOI mengimbau para tokoh untuk berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan atau wacana yang tidak tepat

Terlihat bahwa organisasi Islam yaitu MOI telah menyatakan sudut pandangannya untuk mengantisipasi gerakan radikalisme yang sama sekali tidak menggambarkan agama Islam, dan menghimbau banyak pihak untuk mulai berhati-hati dalam menyuarakan pendapat. MOI juga berharap bahwa masyarakat mampu memilah apa yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) melaksanakan Sidang HAM (Hak Asasi Manusia) di Jakarta tanggal 22 November 2018 untuk membahas fenomena radikalisme yang terjadi pada anak dengan latar belakang keluarga, pola pengasuhan dan pendidikan yang beragam. Hal itu mengarah kepada paham radikal baik melalui narasi dan propaganda, maupun indoktrinasi ajaran radikalisme sampai mengarah pada eskalasi yang lebih tinggi yaitu keterlibatan anak dalam aksi terorisme yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa contoh kejadian yang memperlihatkan bagaimana anak turut dilibatkan dalam aksi terorisme, diantaranya:

- a. Januari 2016, seorang anak terlibat dalam serangan bom di Thamrin Sarinah. Kejadian penyerangan seorang pastur di gereja Santo Yosef Medan.

²⁰ 'Kongres Ulama Perempuan Pertama Di Indonesia Digelar Di Cirebon' <<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39701366>>.

²¹ 'Sikap Radikalisme MOI Sampaikan 4 Kriteria' <<https://khazanah.republika.co.id/berita/px02d1320/sikap-radikalisme-moi-sampaikan-4-kriteria-radikal>>.

- b. Agustus 2016 yang melibatkan seorang anak usia 16 tahun sebagai pelaku menyadarkan kita bahwa seorang Anak menjadi pelaku tunggal tindak pidana terorisme.²²

C. Penutup

Radikalisme dapat dicegah dengan cara pemberian edukasi, baik melalui komunitas atau lembaga sosial yang mengadakan bentuk ajar-mengajar untuk memberikan pengetahuan akan hak-hak perempuan, atau modul untuk sekolah bagi anak-anak. Selain daripada pemberian edukasi dari lembaga atau organisasi, pemerintah memiliki tugas dalam membantu edukasi tersebut dapat terselenggara dengan maksimal, seperti pengesahan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan, rehabilitasi anak-anak, penegakan hukum tanpa tindak diskriminasi.

Perlu diselaraskan segala komponen untuk mencegah aliran radikal masuk dalam masyarakat, dengan cara edukasi. Pendidikan sangat penting untuk membentuk pola pikir, dan yang terkuat untuk menjauhi paham-paham radikal yang dapat tumbuh dalam masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang seringkali dijadikan alat untuk melakukan gerakan radikal. Pemerintah berikan dukungan dan dorongan untuk tetap melaksanakan edukasi sesuai pada porsinya, karena apabila pendidikan tidak didukung, seperti tidak wajib belajar, atau hak-hak seorang perempuan atau anak tidak terpenuhi maka sangat mudah eksistensi paham atau ajaran yang dianut masuk kedalam kelompok masyarakat dan mampu mengubah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Daftar Pustaka

- Abbas, T., 'Islamic Political Radicalism: A European Perspective: A European Perspective', *Edinburgh University Press*, 2007
- 'Affirmative Action' <<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/>>
- Agustian, S Leonard, 'Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (2009), 149
- 'Bagaimana Ulama Perempuan Mencegah Penyebaran Radikalisme' <<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39711982>>
- 'Intoleransi Radikalisme Dan Ektrimisme Dengan Kekerasan' <<http://www.kpai.go.id/berita/sidang-ham-2018-intoleransi-radikalisme-dan-ektrimisme-dengan-kekerasan>>
- Komnas Perempuan, '15 Bentuk Kekerasan Seksual' <<http://eprints.umm.ac.id/37760/2/jip-tummpp-gdl-imansyahal-49916-2-babi.pdf>>
- 'Kongres Ulama Perempuan Pertama Di Indonesia Digelar Di Cirebon' <<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39701366>>
- McLaughlin, Heather, Christopher Uggen, and Amy Blackstone, 'Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power'
- 'Mempertanyakan Egalitarianisme Hukum Di Indonesia' <<http://www.alinea.id/kolom/mempertanyakan-egalitarianisme-hukum-di-indonesia-b1Uzu9bFs>>
- 'Pengertian Radikal Dan Conthnya' <<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-radikal-dan-contohnya/>>
- 'Perempuan Dan Radikalisme Di Indonesia' <<http://www.sdg2030indonesia.org/an>>

²² 'Intoleransi Radikalisme Dan Ektrimisme Dengan Kekerasan' <<http://www.kpai.go.id/berita/sidang-ham-2018-intoleransi-radikalisme-dan-ektrimisme-dengan-kekerasan>>.

- component/media/upload-book/Ruby_Kholifah_-_Aman_Indonesia.pdf>
- Prinsloo, 'Sexual Harassment and Violence in South African Schools', *South African Journal of Education*, 2006
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: PT Aksara Baru, 1983)
- 'Sikap Radikalisme MOI Sampaikan 4 Kriteria' <<https://khazanah.republika.co.id/berita/p-x02d1320/sikap-radikalisme-moi-sampaikan-4-kriteria-radikal>>
- 'Sinergi Komponen Seluruh Bangsa Lindungi Kaum Perempuan' <<https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/1391/sinergi-komponen-seluruh-bangsa-lindungi-kaum-perempuan>>
- Soeterio, 'Pasal Penggunaan Kekerasan Secara Bersama Dalam 170 Dan Pasal 358 KUHP', *Manado. Lex Crimen*, Vol. IV/No (2015)
- Sugianto, Fajar, 'Defining Expressive Theory Of Punishment Toward Traditional Optimal Punishment of Criminal Law : Law and Economics Perspective'
- Taspinar, and Omer, 'Fighting Radicalisme, Not Terrorisme : Root Causes of an International Actor Redefines', *SAIS Review of International Affair*
- Tomy Michael, 'Memaknai Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa " Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan', 12, 2011, 1-10.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Wahi, Abdul, and Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: Refika Aditama, 2011)